



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1279, 2013

**KEMENTERIAN PARIWISATADAN EKONOMI
KREATIF. Informasi. Dokumentasi. Pengelolaan.
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.63/UM.001/MPEK/2013
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian serta untuk mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.67/UM.001/MKP/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
6. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
7. Pengolahan adalah proses atau cara atau perbuatan mengolah informasi.
8. Pengemasan adalah proses atau cara atau perbuatan mengemas informasi.

9. **Penyediaan** adalah proses atau cara atau perbuatan menyediakan informasi.
10. **Kategorisasi/Klasifikasi** adalah pengelompokkan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
11. **Akuntabilitas** adalah perwujudan kewajiban setiap satuan kerja di Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
12. **Identifikasi** adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda.
13. **Inventarisasi** adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang kebijakan, kegiatan, hasil yang dicapai.
14. **Akses-Informasi** adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
15. **Pengelolaan Informasi** adalah proses atau cara atau perbuatan mengelola informasi dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan.
16. **Pelayanan Informasi** adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif kepada masyarakat pengguna informasi.
17. **Pengamanan informasi** adalah proses atau cara atau perbuatan mengamankan informasi.
18. **Penanganan dan penyelesaian sengketa informasi** adalah proses atau cara atau perbuatan menangani dan menyelesaikan pertikaian atau perselisihan dalam proses pelayanan informasi
19. **Pengelolaan Dokumen** adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
20. **Pendokumentasian informasi** adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melayani permintaan informasi.
21. **Penyedia informasi Publik** adalah Pusat Komunikasi Publik dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memberikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
23. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Eselon II sesuai dengan kebutuhan.
24. Pengguna Informasi Publik, adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
25. Pemohon Informasi Publik, adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
26. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAANINFORMASI

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian bertujuan agar: